



**SALINAN**

WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pemasukan penerimaan pendapatan daerah yang sangat penting guna pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, serta dengan belum sesuainya penggolongan jenis retribusi jasa umum di Kota Sawahlunto, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO  
dan  
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13); dan
- b. Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 53), diubah sebagai berikut :


1. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) di ubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

(1) Besarnya Tarif Retribusi dari masing-masing objek jenis Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut :

- a. untuk pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. untuk pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



- c. dihapus.
  - d. untuk pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - e. untuk pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - f. untuk pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - g. untuk pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - h. untuk penggantian biaya cetak peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - i. untuk penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
  - j. untuk pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- 

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 17 April 2017  
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 17 April 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS  
LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (2/24/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
**HARISMAN, SH**  
NIP. 19601210 198302 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pemasukan penerimaan pendapatan daerah yang sangat penting guna pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dimana Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk pelayanan publik dalam bidang retribusi Daerah. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto serta untuk lebih meningkatnya perekonomian masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TANGGAL : 17 APRIL 2017

TENTANG : PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA  
UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1). Blok A ( Kawasan Bank Nagari )

Lantai	Jumlah Petak	Sewa/Petak	
		Perbulan (Rp)	Total Retribusi Pertahun (Rp)
I	14	50.000	8.400.000
Bank Nagari			50.000.000
Blok B			
I	24	50.000	14.400.000
II	24	35.000	10.080.000
WC Pasar Baru Bawah Bank Nagari	2		900.000

2). Blok AA ( Bangunan L Samping Bank Nagari )

Lantai	Ukuran			Uang Kunci	Sewa/Petak	
	P	L	Jumlah Petak		Perbulan (Rp)	Total Retribusi Pertahun Baru (Rp)
I	3,5	3	10	-	50.000	6.000.000
	6	3,2	8		25.000	2.400.000
II	3	3	12	-	35.000	5.040.000

3). Blok B ( Bangunan Bekas Kantor Pos)

Lantai	Ukuran			Uang Kunci	Sewa/Petak	
	P	L	Jumlah Petak		Perbulan (Rp)	Retribusi Pertahun (Rp)
I	3,5	3	16	15.000.000,-	115.000	22.080.000
	3,5	3,5	10	16.000.000,-	130.000	15.600.000
	4	3	8	15.500.000,-	130.000	12.480.000
	4	3,5	8	17.000.000,-	150.000	14.400.000
	4	4	4	18.000.000,-	175.000	8.400.000
II	3,5	3	16	14.500.000,-	75.000	17.280.000
	3,5	3,5	10	15.500.000,-	80.000	12.000.000
	4	3	8	15.000.000,-	100.000	9.600.000
	4	3,5	8	16.500.000,-	120.000	11.520.000
	4	4	4	17.500.000,-	140.000	6.720.000



WC Belakang Blok B			2			1.500.000,-/Tahun
--------------------------	--	--	---	--	--	-------------------

4). Blok C ( Bangunan Bekas Pasar lama )

Lantai	Ukuran			Uang	Sewa/ Petak	
	P	L	Jumlah Petak		Perbulan (Rp)	Retribusi Pertahun (Rp)
I	3	3	28	5.000.000,-	80.000,-	26.880.000
	3,5	3	70	6.000.000,-	95.000,-	79.800.000
	3,5	3,5	12	7.000.000,-	110.000,-	15.840.000
II	3	3	28	4.500.000,-	60.000,-	20.160.000
	3,5	3	70	5.500.000,-	75.000,-	67.200.000
	3,5	3,5	12	6.500.000,-	80.000,-	12.960.000
III Los daging	-	-	-	2.500.000,-	5.000,-/hari pasar	
Los Ikan	-	-	-	2.500.000,-	5.000,-/hari pasar	
Los Ayam	-	-	-	2.500.000,-	5.000,-/hari pasar	
Los Mini/Besi	-	-	-	-	5.000,-/hari pasar	
Lapak Pedagang Kaki Lima					3.000,-/ hari Pasar	
Pelataran Pasar					2.000,-/hari Pasar	
WC Lantai III Blok C			2			1.200.000,-/Tahun
WC Los Ikan Pinggir Sungai			2			1.000.000,-/Tahun

5). Blok D ( Bangunan Foodcourt )

Lantai	Unit	Uang Kunci	Sewa/ Petak	Total Retribusi Pertahun
	14	5.000.000,-	80.000,-	13.440.000,-

6). Blok G ( bangunan kawasan Sandana Cafe )

Lantai	Ukuran			Uang Kunci	Sewa/Petak	Total
	P	L	Jumlah Petak			
I	3	2,5	8	-	35.000,-	3.360.000
II			20	-		
Los Ikan						
Los Daging			10	-		
Los Ayam			8	-		

7). Blok (Bangunan Bagonjong Tepi Batang Lunto)

Lantai	Ukuran			Uang Kunci	Sewa/Petak Bulan (Rp)	Total Retribusi Tahun (Rp)
	P	L	Jumlah Petak			
I	3	3	40	-	50.000	24.000.000
II			36	-	25.000	10.800.000

8). Blok ( Bangunan Bawah Kantor Pehubungan )

	Jumlah Petak	Uang Kunci	Sewa/Petak Bulan (Rp)	Total Retribusi Tahun (Rp)
Blok Kawasan Kantor Perhubungan	10	-	50.000,-	6.000.000
Lapangan Terbuka Pasar (Lapak Pedagang Kaki Lima)		-	5.000/Hari Pasar	

9). Blok ( Bangunan Petak toko Gelanggang Remaja )

	Jumlah Petak	Uang Kunci	Sewa/Petak Bulan (Rp)	Total Retribusi Tahun (Rp)
Gelanggang Lantai I	2	-	50.000	1.200.000
Gelanggang Lantai II	2	-	25.000	600.000

b. Pasar Sapan

1). Blok k A ( Bangunan di Sekeliling Los Pasar Sapan)

	Ukuran			Uang Kunci	Sewa/Petak Bulan (Rp)	Total Retribusi Tahun (Rp)
	P	L				
Blok A	-	-	19	-	15.000,-	3.420.000

2). Blok B ( Bangunan Kawasan Bank BRI )

Lantai	Ukuran			Uang Kunci	Sewa/Petak Bulan (Rp)	Total Retribusi Tahun (Rp)
	P	L				
I	-	-	12	-	15.000,-	2.160.000
II	-	-	5	-	15.000,-	900.000
BRI	-	-	7	-		9.000.000

3). Blok C ( bangunan Pasar dekat BPR Sapan )

	Ukuran			Uang Kunci	Sewa/Petak Bulan (Rp)	Total Retribusi Tahun (Rp)
	P	L	Jumlah Petak			
Blok C	-	-	5	-	15.000,-	900.000
BPR Sapan	-	-	6	-		3.000.000

4). Blok D ( Bangunan depan Koppas Sapan )

	Ukuran			Uang	Sewa/Petak Bulan (Rp)	Total Retribusi Tahun (Rp)
	P	L	Jumlah Petak			
Blok D	-	-	11	-	25.000,-	3.300.000

5). Blok E ( Bangunan depan SD 02 Sapan )

	Ukuran			Uang Kunci	Sewa/Petak Bulan (Rp)	Total Retribusi Tahun (Rp)
	P	L	Jumlah Petak			
Blok E	-	-	8	-	25.000,-	2.400.000
Lapangan Terbuka Pasar (Lapak Pedagang Kaki Lima)					5.000,-/Hari Pasar	

6). Pasar Silungkang

Blok	Ukuran			Uang Kunci	Sewa/Petak Bulan (Rp)	Total Retribusi Tahun (Rp)
	P	L				
Blok A	-	-	36	-	5.000/hari pasar	2.160.000
Blok B	-	-	24	-	5.000/hari pasar	1.440.000
Blok C	-	-	28	-	5.000 /hari pasar	1.680.000
Blok D	-	-	28	-	5.000/hari pasar	1.680.000



7). Pasar Talawi

Blok	Ukuran			Uang Kunci	Sewa/Petak Bulan (Rp)	Total Retribusi Pertahun (Rp)
	P	L				
Lapangan Terbuka Pasar (Lapak Pedagang Kaki Lima)	-	-		- -	650.000,-	7.800.000

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
**HARISMAN, SH**  
NIP. 19601210 198302 1 004